

RANCANGAN

PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR TAHUN
TENTANG

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Sleman Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas atau Badan.
2. Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Susun Sederhana Sewa yang selanjutnya disebut UPTD Rumah Susun Sederhana Sewa adalah UPTD Rumah Susun Sederhana Sewa pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sleman.
3. Unit Pelaksana Teknis Daerah Taman Pemakaman Umum yang selanjutnya disebut UPTD Taman Pemakaman Umum adalah UPTD Taman Pemakaman Umum pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sleman.
4. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Peralatan, Laboratorium, dan Pengolahan Aspal yang selanjutnya disebut UPTD Pelayanan Peralatan, Laboratorium, dan Pengolahan Aspal adalah UPTD Pelayanan Peralatan, Laboratorium, dan Pengolahan Aspal pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sleman.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah UPTD Pelayanan Sumber Daya Air yang selanjutnya disebut UPTD Pelayanan Sumber Daya Air adalah UPTD Pelayanan Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sleman.
6. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sleman.
7. Unit Organisasi adalah bagian dari struktur organisasi yang dapat dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, atau Pejabat Fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu unit kerja mandiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pimpinan Unit Organisasi adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, atau Pejabat Fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu unit organisasi tertentu.
9. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu,
10. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
11. Jabatan Pelaksana yang selanjutnya disingkat JP adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

12. Pejabat Pelaksana adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pelaksana pada instansi pemerintah
13. Bupati adalah Bupati Sleman.
14. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sleman.
15. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sleman.
16. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sleman.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, Pemerintah Kabupaten Sleman membentuk:
 - a. UPTD Rumah Susun Sederhana Sewa;
 - b. UPTD Taman Pemakaman Umum;
 - c. UPTD Pelayanan Peralatan, Laboratorium, dan Pengolahan Aspal; dan
 - d. UPTD Pelayanan Sumber Daya Air.
- (2) UPTD Rumah Susun Sederhana Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan UPTD kelas A pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- (3) UPTD Taman Pemakaman Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan UPTD kelas A pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- (4) UPTD Pelayanan Peralatan, Laboratorium, dan Pengolahan Aspal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan UPTD kelas A pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- (5) UPTD Pelayanan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan UPTD kelas A pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- (6) UPTD Pelayanan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. UPTD Pelayanan Sumber Daya Air Wilayah Barat, dengan wilayah pengamatan pengairan Pucanganom, Tempel, dan Demakijo;
 - b. UPTD Pelayanan Sumber Daya Air Wilayah Tengah, dengan wilayah pengamatan pengairan Pakem, Sleman, dan Dadapan; dan
 - c. UPTD Pelayanan Sumber Daya Air Wilayah Timur, dengan wilayah pengamatan pengairan Sorogedug, Kalasan, dan Banjarharjo.

BAB III UPTD RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA

Bagian Kesatu Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) UPTD Rumah Susun Sederhana Sewa berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) UPTD Rumah Susun Sederhana Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPTD.

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPTD Rumah Susun Sederhana Sewa terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Bagan susunan organisasi UPTD Rumah Susun Sederhana Sewa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Paragraf 1 Umum

Pasal 5

- (1) UPTD Rumah Susun Sederhana Sewa mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman bidang pelayanan rumah susun sederhana sewa.
- (2) UPTD Rumah Susun Sederhana Sewa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja;
 - b. perumusan kebijakan teknis pelayanan rumah susun sederhana sewa;
 - c. pemungutan, pencatatan, dan penarikan retribusi;
 - d. pemeliharaan sarana, prasarana, dan utilitas;
 - e. pengelolaan keamanan dan kebersihan;
 - f. pelaksanaan ketatausahaan;
 - g. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2 Subbagian Tata Usaha

Pasal 6

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian, urusan keuangan, dan urusan perencanaan dan evaluasi.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Subbagian Tata Usaha;
 - b. perumusan kebijakan teknis ketatausahaan;
 - c. pengoordinasian penyusunan rencana kerja UPTD;
 - d. pengelolaan persuratan, kearsipan, perlengkapan, keamanan, kebersihan, dokumentasi, informasi, dan pengaduan;
 - e. penyusunan perencanaan kebutuhan, pengembangan dan pembinaan pegawai;
 - f. pelayanan administrasi pegawai dan pengelolaan tata usaha kepegawaian;

- g. pelaksanaan penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan;
- h. pengoordinasian pelaksanaan dan pengembangan inovasi;
- i. pelaksanaan pengoordinasian evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja UPTD; dan
- j. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbagian Tata Usaha.

Paragraf 3
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 7

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD Rumah Susun Sederhana Sewa sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

BAB IV
UPTD TAMAN PEMAKAMAN UMUM

Bagian Kesatu
Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 8

- (1) UPTD Taman Pemakaman Umum berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) UPTD Taman Pemakaman Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPTD.

Pasal 9

- (1) Susunan organisasi UPTD Taman Pemakaman Umum terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Bagan susunan organisasi UPTD Taman Pemakaman Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Umum

Pasal 10

- (1) UPTD Taman Pemakaman Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman bidang pelayanan pemakaman umum.
- (2) UPTD Taman Pemakaman Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja;
 - b. perumusan kebijakan teknis pelayanan Taman Pemakaman Umum;
 - c. pelayanan pemakaman di Taman Pemakaman Umum;

- d. pengelolaan kebersihan dan keamanan;
- e. penetapan, pencatatan, pemungutan, dan penagihan retribusi;
- f. pemeliharaan rutin prasarana dan sarana pemakaman;
- g. pelaksanaan ketatausahaan;
- h. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Subbagian Tata Usaha

Pasal 11

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, urusan kepegawaian, urusan keuangan, dan urusan perencanaan dan evaluasi.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Subbagian Tata Usaha;
 - b. perumusan kebijakan teknis ketatausahaan;
 - c. pengoordinasian penyusunan rencana kerja UPTD;
 - d. pengelolaan persuratan, kearsipan, perlengkapan, keamanan, kebersihan, dokumentasi, informasi, dan pengaduan;
 - e. penyusunan perencanaan kebutuhan, pengembangan dan pembinaan pegawai;
 - f. pelayanan administrasi pegawai dan pengelolaan tata usaha kepegawaian;
 - g. pelaksanaan penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan;
 - h. pengoordinasian pelaksanaan dan pengembangan inovasi;
 - i. pengoordinasian evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja UPTD; dan
 - j. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbagian Tata Usaha.

Paragraf 3
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 12

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD Taman Pemakaman Umum sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

BAB V
UPTD PELAYANAN PERALATAN, LABORATORIUM, DAN PENGOLAHAN ASPAL

Bagian Kesatu
Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 13

- (1) UPTD Pelayanan Peralatan, Laboratorium, dan Pengelolaan Aspal berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) UPTD Pelayanan Peralatan, Laboratorium, dan Pengelolaan Aspal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPTD.

Pasal 14

- (1) Susunan organisasi UPTD Pelayanan Peralatan, Laboratorium, dan Pengolahan Aspal terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Bagan susunan organisasi UPTD Pelayanan Peralatan, Laboratorium, dan Pengolahan Aspal sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Paragraf 1 Umum

Pasal 15

- (1) UPTD Pelayanan Peralatan, Laboratorium, dan Pengolahan Aspal mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman bidang pelayanan peralatan, laboratorium, dan pengolahan aspal.
- (2) UPTD Pelayanan Peralatan, Laboratorium, dan Pengolahan Aspal dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja;
 - b. perumusan kebijakan teknis pelayanan pemanfaatan peralatan, laboratorium, dan pengolahan aspal;
 - c. pelayanan peminjaman alat berat dan alat angkut;
 - d. pelayanan pengujian tanah, bahan, dan konstruksi;
 - e. pelaksanaan pengolahan aspal;
 - f. pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana;
 - g. pemeliharaan keamanan internal sarana dan prasarana;
 - h. pemungutan, pencatatan, dan penagihan retribusi pemanfaatan peralatan, laboratorium, dan pengolahan aspal;
 - i. pelaksanaan ketatausahaan;
 - j. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2 Subbagian Tata Usaha

Pasal 16

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, urusan kepegawaian, urusan keuangan, dan urusan perencanaan dan evaluasi.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Subbagian Tata Usaha;
 - b. perumusan kebijakan teknis ketatausahaan;
 - c. pengoordinasian penyusunan rencana kerja UPTD;
 - d. pengelolaan persuratan, kearsipan, perlengkapan, keamanan, kebersihan, dokumentasi, informasi, dan pengaduan;

- e. penyusunan perencanaan kebutuhan, pengembangan, dan pembinaan pegawai;
- f. pelayanan administrasi pegawai dan pengelolaan tata usaha kepegawaian;
- g. pelaksanaan penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan;
- h. pengoordinasian pelaksanaan dan pengembangan inovasi;
- i. pelaksanaan dan pengoordinasian evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kinerja UPTD; dan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbagian Tata Usaha.
- j. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbagian Tata Usaha.

Paragraf 3
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 17

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD Pelayanan Peralatan, Laboratorium, dan Pengolahan Aspal sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

BAB VI
UPTD PELAYANAN SUMBER DAYA AIR

Bagian Kesatu
Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 18

- (1) UPTD Pelayanan Sumber Daya Air berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) UPTD Pelayanan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPTD.

Pasal 19

- (1) Susunan organisasi UPTD Pelayanan Sumber Daya Air terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Bagan susunan organisasi UPTD Pelayanan Sumber Daya Air sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Umum

Pasal 20

- (1) UPTD Pelayanan Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman bidang pelayanan operasi dan pemeliharaan sumber daya air.

- (2) UPTD Pelayanan Sumber Daya Air dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rencana kerja;
 - b. perumusan kebijakan teknis pelayanan operasi dan pemeliharaan sumber daya air;
 - c. pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sumber daya air;
 - d. penanganan darurat/ sementara kerusakan sumber daya air;
 - e. penyusunan rekomendasi perizinan irigasi;
 - f. pelaksanaan ketatausahaan;
 - g. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Subbagian Tata Usaha

Pasal 21

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, urusan kepegawaian, urusan keuangan, dan urusan perencanaan dan evaluasi.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Tata Usaha;
 - b. perumusan kebijakan teknis ketatausahaan;
 - c. pengoordinasian penyusunan rencana kerja UPTD;
 - d. pengelolaan persuratan, kearsipan, perlengkapan, keamanan, kebersihan, dokumentasi, informasi, dan pengaduan;
 - e. penyusunan perencanaan kebutuhan, pengembangan, dan pembinaan pegawai;
 - f. pelayanan administrasi pegawai dan pengelolaan tata usaha kepegawaian;
 - g. pelaksanaan penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan;
 - h. pengoordinasian pelaksanaan dan pengembangan inovasi;
 - i. pelaksanaan dan pengoordinasian evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kinerja UPTD; dan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbagian Tata Usaha.

Paragraf 3
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 22

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD Pelayanan Sumber Daya Air sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

BAB VII
JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 23

- (1) JF mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan sebagian tugas UPTD sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

- (2) JP mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan ketugasannya.
- (3) Jumlah dan jenis JF dan JP disusun sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penetapan, pengangkatan, dan penempatan JF dan JP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas atau di bawah Pejabat Fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu unit kerja mandiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan penetapan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

Bagian Kedua Tim Kerja

Pasal 25

- (1) JF dan JP dalam melaksanakan tugas dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
- (2) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketua tim; dan
 - b. anggota tim.
- (3) Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) Ketentuan mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan JF dan JP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII TATA KERJA

Bagian Kesatu UPTD

Pasal 26

- (1) UPTD dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dengan instansi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (2) Prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diterapkan oleh pimpinan unit organisasi dalam melaksanakan tugas pada setiap dan/atau antar unit organisasi.

Bagian Kedua Kepala UPTD

Pasal 27

- (1) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Kepala UPTD menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas secara berkala melalui Sekretaris.

Bagian Ketiga
Kepala Subbagian Tata Usaha

Pasal 28

- (1) Kepala Subbagian Tata Usaha membantu Kepala UPTD dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas setiap Unit Organisasi.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas setiap Unit Organisasi berdasarkan arahan Kepala UPTD, dan wajib menyampaikan laporan secara berkala.

Bagian Keempat
Unit Organisasi

Pasal 29

- (1) Pimpinan Unit Organisasi bertugas memimpin, mengoordinasikan, dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Pimpinan Unit organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pimpinan Unit Organisasi di bawahnya, Pejabat Pelaksana, dan/atau Pejabat Fungsional dapat memberikan saran dan pertimbangan kepada atasannya mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Organisasi masing-masing.

Pasal 30

- (1) Pimpinan Unit Organisasi, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional wajib mengikuti, mematuhi petunjuk, bertanggungjawab, dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing.
- (2) Setiap laporan dari bawahan yang diterima oleh atasan dapat diolah dan dipergunakan sebagai bahan evaluasi dan pelaporan kinerja.
- (3) Setiap laporan yang disampaikan kepada atasan dapat disampaikan kepada Unit Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, seluruh Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana, dan Pejabat Fungsional tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkatnya Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana, dan Pejabat Fungsional baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Sleman Nomor 38.3 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Susun Sederhana Sewa (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2018 Nomor 38.3);

- b. Peraturan Bupati Sleman Nomor 38.4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Taman Pemakaman Umum (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2018 Nomor 38.4);
 - c. Peraturan Bupati Sleman Nomor 38.5 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Peralatan, Laboratorium, dan Pengolahan Aspal (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2018 Nomor 38.5); dan
 - d. Peraturan Bupati Sleman Nomor 38.6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Sumber Daya Air (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2018 Nomor 38.6);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal

BUPATI SLEMAN,

KUSTINI SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman.
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH


KABUPATEN SLEMAN,

HARDA KISWAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2023 NOMOR

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM,
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UPTD RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA




————— : Garis Komando
----- : Garis Koordinasi

BUPATI SLEMAN,

KUSTINI SRI PURNOMO

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM,
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UPTD TAMAN PEMAKAMAN UMUM




- : Garis Komando
- - - - - : Garis Koordinasi

BUPATI SLEMAN,

KUSTINI SRI PURNOMO

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM,
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UPTD PELAYANAN PERALATAN, LABORATORIUM, DAN PENGOLAHAN ASPAL




————— : Garis Komando
----- : Garis Koordinasi

BUPATI SLEMAN,

KUSTINI SRI PURNOMO

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR TAHUN
TENTANG
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM,
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UPTD PELAYANAN SUMBER DAYA AIR



————— : Garis Komando
- - - - - : Garis Koordinasi

BUPATI SLEMAN,

KUSTINI SRI PURNOMO